



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN**

SURAT TUGAS

Nomor : ST.1688/K.16/TU/Peg/5/2022

KEPALA BALAI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
3. PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
4. Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1. Nama/NIP : Mirta Sari, S.Hut., M.P. / NIP. 19810310 200501 2 012
Jabatan : Kepala SKW I
2. Nama/NIP : Akhmad Fauzan, S.Hut. / NIP. 19830712 200912 1 004
Jabatan : Penyuluh Kehutanan Pertama
3. Nama/NIP : Debi Imam Saputra, S.Hut. / NIP. 19850325 200604 1 002
Jabatan : Polhut Pertama
4. Nama/NIP : Noorhayani, S.E. / NIP. 19880723 201012 2 007
Jabatan : Arealis Data Perlengkapan

Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka patroli pengamanan kawasan hutan di SM Pelaihari, Resort Jorong, SKW I Pelaihari.
2. Waktu pelaksanaan selama 4 (empat) hari tanggal 12 Mei 2022 - 15 Mei 2022.
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022

Banjarbaru, 9 Mei 2022
Plh. Kepala Balai

Suwandi, S.Hut., M.A.
NIP. 19720410 200003 1 004